



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan pembinaan pelayanan keagamaan bagi masyarakat oleh tenaga bidang keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu diberikan penghargaan dalam bentuk insentif;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada tenaga bidang keagamaan diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bidang keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.....

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007](#) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Kementerian Agama kabupaten adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama di wilayah Kabupaten Bintan.
5. Kantor urusan agama kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Guru Ngaji.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

8. Guru Ngaji adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama Islam.
9. Muballigh/Muballighah adalah Orang yang menyampaikan ajaran Islam baik secara lisan maupun tulisan.
10. Imam Masjid/Surau/Mushalla adalah Orang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah dan membina umat.
11. Penjaga Masjid adalah Orang yang bertanggungjawab mengurus keperluan masjid/mushola/surau, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan.
12. Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah adalah sekelompok orang yang diberikan tugas untuk proses pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, hingga menguburkannya.
13. Da'i/Da'iyah adalah Sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas untuk mengajak, mendorong, dan mengamalkan ajaran islam.
14. Pusat Hafal Al-Qur'an adalah Pusat Pendidikan Islam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang fokus pada pengajaran dan hafalan Al-Qur'an.
15. Dewan Kemakmuran Masjid adalah organisasi masjid yang dikelola oleh jamaah masjid untuk kemakmuran masjid.
16. Babul Khairat adalah organisasi yang dibentuk masyarakat guna mengurus keperluan penyelenggaraan jenazah.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan/desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah/kepala desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa/kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui pemilihan atau musyawarah pengurus rt dan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah/kepala desa.
19. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang.
20. Insentif Bidang Keagamaan adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji, Muballigh/Mubalihah, Imam Masjid/Surau/Mushala, Penjaga Masjid, Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggara Jenazah, Da'i/Da'iyah dan Petugas Pusat Hafal Al-Qur'an sesuai kemampuan keuangan daerah.
21. Tim Pengarah adalah Tim yang memberikan arahan kepada tim verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif bidang keagamaan.
22. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi kepada calon penerima insentif bidang keagamaan.
23. Kartu Tanda Penduduk.....

23. Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang selanjutnya disingkat e-KTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
25. Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat (FKPQ) adalah organisasi yang menaungi komunitas Pembina, lembaga pendidikan, guru dan santri pendidikan al-qur'an.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran Pemberian Insentif;
- b. Persyaratan penerima dan tata cara pemberian insentif;
- c. Penyaluran;
- d. Tugas dan tanggung jawab;
- e. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian insentif bidang keagamaan adalah dalam rangka pemberian penghargaan kepada tenaga bidang keagamaan di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif bidang keagamaan untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada tenaga bidang keagamaan di Daerah.

BAB II

SASARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Tenaga bidang keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Tenaga bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Ngaji;
 - b. Muballigh/Muballighah;
 - c. Imam Masjid/Surau/Mushalla;
 - d. Penjaga Masjid;
 - e. Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah;
 - f. Da'i/Da'iyah; dan
 - g. Petugas Pusat Hafal Al Quran terdiri atas:
 1. Koordinator merangkap pelatih;
 2. Pelatih;
 3. Pengasuh/pengawas; dan
 4. Petugas Administrasi.
- (3) Tenaga bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penduduk daerah.
- (4) Tenaga bidang keagamaan penerima insentif dapat diikuti sertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5). Ketentuan.....

- (5) Ketentuan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga bidang keagamaan yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Tim Pengarah

Pasal 6

- (1) Untuk efektifitas pemberian insentif kepada tenaga bidang keagamaan Bupati membentuk tim pengarah.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan, pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian insentif;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan pelaksanaan pemberian insentif;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan pemberian insentif;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Verifikasi; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan koordinasi.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah dan
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
- (4) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Verifikasi

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi pemberian insentif bidang keagamaan.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 - c. Kecamatan
 - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Bintan;
 - e. Organisasi.....

- e. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Kabupaten Bintan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan setiap permohonan Pengajuan nama calon tenaga bidang keagamaan yang diajukan oleh Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. mengajukan nama-nama tenaga bidang keagamaan yang memenuhi persyaratan kepada Bupati.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DAN PENYALURAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Insentif

Pasal 8

- (1) Tenaga bidang keagamaan dapat diberikan insentif setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai ASN
 - d. tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Ngaji terdiri atas:
 - 1. Memiliki santri atau murid paling sedikit 5 (lima) orang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an Kecamatan;
 - 2. Memiliki metode pembelajaran Al Quran;
 - 3. Memiliki tempat penyelenggaraan mengajar ngaji berupa Masjid, Surau, Mushalla, dan/atau rumah difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran;
 - 4. Mendapatkan rekomendasi dari Forum Koordinasi Pendidikan Al Quran Kecamatan.
 - b. Muballigh/Muballighah yaitu memiliki surat keterangan dari pengurus ikatan muballigh kecamatan;
 - c. Imam Masjid/Surau/Mushalla yaitu memiliki surat keterangan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.....

- Masjid/Pengurus Surau/Pengurus Mushalla tempat Imam Masjid/Surau/Mushalla bertugas;
- d. Penjaga Masjid yaitu memiliki surat keterangan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid tempat Penjaga Masjid bertugas;
 - e. Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah yaitu memiliki surat keterangan dari pengurus Babul Khairat, RT atau RW setempat;
 - f. Da'i/Da'iyah terdiri atas:
 1. memiliki kompetensi dalam berdakwah dibuktikan dengan sertifikat kelulusan / ijazah dari Pondok Pesantren, paling rendah SLTA sederajat atau SLTP;
 2. mendapatkan surat keterangan sebagai Da'i/Da'iyah dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 3. berumur Paling tinggi 70 tahun untuk da'i dan Paling tinggi 60 tahun untuk da'iyah.
 - g. Petugas Pusat Hafal Al Quran yaitu:
 1. Koordinator merangkap pelatih : memiliki kompetensi dalam membaca dan menghafal Al Quran 30 Juz dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan
 2. Pelatih
 - a. memiliki kompetensi dalam membaca dan menghafal Al Quran dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan;
 - b. mampu membaca Al Quran dengan tartil.
 3. Pengasuh/pengawas :
 - a. memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar;
 - b. memiliki tekad dan berdedikasi yang kuat untuk memajukan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 4. Petugas Administrasi terdiri atas tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan dan supir :
 - a. Memiliki kemampuan komunikasi dan menulis dengan baik; dan
 - b. memiliki tekad dan berdedikasi yang kuat untuk memajukan pusat hafal al-qur'an.

Pasal 9

- (1) Tenaga bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diajukan oleh Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Kantor Urusan Agama tiap Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Guru Ngaji, Muballigh/Muballighah, Imam Masjid/Surau/Mushalla, Penjaga Masjid, Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setelah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan.....

menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai Guru Ngaji, Muballigh/Muballighah, Imam Masjid/Surau/Mushalla, Penjaga Masjid, Fardhu Kifayah Penyelenggaran Jenazah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan melalui pengumuman penerimaan pada Laman Resmi pemerintah daerah.
- (2) Calon Tenaga bidang keagamaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Verifikasi melakukan Verifikasi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai Da'i/Da'iyah dan Petugas Pusat Hafal Al Quran dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penyaluran Insentif

Pasal 11

Penyaluran insentif dilakukan dengan cara non tunai ke rekening penerima insentif dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Penerima insentif Guru ngaji mempunyai tugas untuk memberikan pengajaran baca Al Qur'an kepada santri/muridnya sehingga mereka mampu membaca Al Qur'an.

Pasal 13

Muballigh/Muballighah bertugas menyampaikan dan menyebarkan ajaran dan hukum Islam kepada masyarakat.

Pasal.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 14

- (1) Imam Masjid bertugas memimpin Sholat terutama sholat fardhu.
- (2) Penjaga Masjid bertugas membersihkan wilayah dalam dan luar masjid.

Pasal 15

Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah mempunyai tugas untuk melaksanakan hal ihwal yang berkaitan dengan fardhu kifayah yang meliputi proses memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan seorang muslim atau muslimah.

Pasal 16

Da'i/Da'iyah bertugas :

- a. Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan agama islam.;
- b. Melakukan dakwah keagamaan bagi umat Islam di wilayahnya;
- c. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama di wilayahnya;

Pasal 17

Petugas Pusat Hafal Al Quran mempunyai tugas:

- a. Koordinator merangkap pelatih melakukan Pembinaan dan Pelatihan Tahfidz dan Tilawah para Santri pada Pusat Hafal Al-Qur'an.
- b. Pelatih melakukan Pembinaan dan Pelatihan Tahfidz dan Tilawah pada Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an;
- c. Pengasuh melaksanakan Pembinaan dan Penegak Disiplin para santri;
- d. Pengawas melaksanakan pengawasan kegiatan sehari-hari para Santri pada Pusat Hafal Al-Qur'an;
- e. Petugas Kebersihan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar;
- f. Petugas Keamanan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan belajar di Pusat Hafal Al-Qur'an;

Pasal 18

- (1) Tenaga bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab menyampaikan laporan setiap Bulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif bidang keagamaan dilakukan oleh tim pengarah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif bidang keagamaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang

Menyelenggarakan.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Maret 2025

dto

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 15

